

**IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi di BPOM Kota Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ahmad Irsyad Naufal Eriawan

30301800021

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi di BPOM Kota Semarang)



Diajukan oleh :

Ahmad Irsyad Naufal Eriawan

30301800021

Pada Tanggal 29 Desember 2021

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH,M.Hum

NIDN. 0615106602

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ahmad Irsyad Naufal Eriawan


30301800021

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji pada tanggal **27 Desember 2021**

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua,


Peni Rinda Listyawati.,S.H., M.Hum

NIDN. 0618076001

Anggota

Anggota


Dr. H Trubus Wahyudi, S.H, M.H

NIDN. 8862970018



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H
M.Hum

NIDN. 0615106602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Irsyad Naufal Eriawan

NIM : 30301800021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Desember 2021



Ahmad Irsyad Naufal

NIM : 30301800021

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Irsyad Naufal Eriawan
NIM : 30301800021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jl Nangka Timur 1 No 18 Semarang
No. HP/Email : 085725668899 / irsyadnaufal1@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

“IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 29 desember 2021



Yang menyatakan,

Ahmad Irsyad Naufal

NIM : 30301800021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(QS Ali Imran ayat 139)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
2. Sahabat dan teman-temanku terbaik yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “**IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada saya.
8. Teman-teman FH UNISSULA yang sudah memberikan saya semangat dan motivasi.

Saya menyadari bilamana pada skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya dan pembaca serta agama, negara, dan masyarakat. Aamiin.

Penulis

Ahmad Irsyad

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Terminologi..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pangan..... | 16 |
| 1. Pengertian Pangan..... | 16 |
| 2. Pengertian Bahan Tambah Pangan..... | 17 |
| 3. Tinjauan Mengenai Impor Pangan Menurut Undang-Undang..... | 20 |
| 4. Pangan Di Era Globalisasi | 22 |
| 5. Dasar Hukum Pangan..... | 24 |

| | | |
|--|--|-----------|
| B. | Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen | 26 |
| 1. | Pengertian Konsumen..... | 26 |
| 2. | Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 28 |
| 3. | Pengertian Dari Hukum Perlindungan Konsumen..... | 31 |
| 4. | Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen..... | 32 |
| C. | Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam | 35 |
| 1. | Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam..... | 35 |
| 2. | Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Dalam Islam | 36 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 38 |
| A. | Implikasi Komposisi Label Yang Dapat Dikatakan Aman Menurut BPOM | 38 |
| B. | Implikasi Pengawasan Yang Dilaksanakan BPOM Pada Kebijakan Makanan Impor Khususnya di Kota Semarang Demi Mewujudkan Perlindungan Konsumen..... | 43 |
| BAB IV PENUTUP | | 52 |
| A. | Kesimpulan..... | 52 |
| B. | Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 55 |

ABSTRAK

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengawasan peredaran makanan impor. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini yaitu Implikasi Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen dan Bagaimana Komposisi Label yang aman yang sesuai dengan aturan pada Makanan Impor.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan *yuridis sosiologis*. Dalam Penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dengan Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di kota Semarang.

Hasil yang pertama yaitu komposisi label yang aman harus memuat keterangan yaitu nama produk,daftar pangan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang produksi dan mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar dan asal usul bahan pangan tertentu. Dengan adanya standarisasi dapat dipastikan aman dikonsumsi tubuh konsumen.

Lalu penelitian yang kedua menunjukkan yaitu kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan BPOM dipecah menjadi dua bagian yaitu ada Pre Market mempunyai pengertian pengawasan tersebut dilaksanakan sebelum makanan impor itu masuk ke Indonesia. Yang kedua ada Post Market yang mempunyai definisi pengawasan dilaksanakan setelah makanan impor itu masuk ke Indonesia.

Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan, Makanan Impor, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The Center for Drug and Food Control has full responsibility for supervising the circulation of imported food. The formulation of the problem and the objectives of this research are the implications of how the supervision carried out by the Food and Drug Supervisory Agency on the circulation of imported food in Indonesia in realizing protection for consumers and how the composition of safe labels in accordance with the rules on imported food.

The type of research used in this research is qualitative research, using a sociological juridical approach. In this study the data collection method used interviews, observation, with the Enforcement Section of the Center for Drug and Food Control in the city of Semarang.

The first result is that the composition of a safe label must contain information, namely the name of the product, list of food used, net weight, name and address of the party producing and importing, halal for those required, date and code of production, expiry date, distribution permit number and origin. suggestions for certain foodstuffs. With standardization, it can be ensured that it is safe for consumption by the consumer's body.

Then the second research shows that the supervision activities carried out by BPOM are divided into two parts, namely there is a Pre Market which means that the supervision is carried out before the imported food enters Indonesia. The second is the Post Market which has a definition of supervision carried out after the imported food enters Indonesia.

Keywords: Implications, Supervision, Imported Food, Consumer Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, kegiatan jual beli antar negara yaitu ekspor impor berkembang sangat pesat. Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.¹ Indonesia adalah negara berkembang, negara yang memiliki iklim ekspor dan impor yang bisa dikatakan sangat bagus contoh seperti bidang tambang, pangan, dan komoditas yang ada di Indonesia. Jika kita lihat secara seksama Indonesia mengikuti organisasi internasional di tingkat regional Asean atau di tingkat dunia, MEA sebagai contoh organisasi yang diikuti Indonesia. Sedangkan di tingkat dunia, Indonesia mengikuti organisasi perdagangan dunia seperti WTO.²

Pengertian konsumen yaitu orang yang membeli, memakai barang atau jasa, yang digunakan untuk individu maupun orang lain atau keluarga yang tidak untuk di jual belikan.³ Dalam istilah hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.

¹ Buku Panduan Export & Import (2018)

² <https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional/>

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa pengertian pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.”⁵

Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara lain, tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), dan nilai gizi pangan yang dikonsumsi. Hubungan konsumsi pangan dengan kesehatan sulit dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru dapat mengakibatkan timbulnya salah gizi.⁶

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 43

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2012-pangan>

⁶ Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan*, Bogor, Institute Pertanian Bogor, 2001

Produk makanan impor seperti makanan olahan, makanan kemasan yang beredar di masyarakat tanpa kita sadari tidak mendapatkan izin edar dan komposisi makanan yang jelas. Bisa saja mengandung zat berbahaya yang menimbulkan dampak negatif bagi tubuh manusia. Seringkali kita menjumpai produk makanan di tempat tertentu yang kita anggap bersih tidak luput dari ancaman bahan dan zat berbahaya.

Kasus masuknya makanan impor di Indonesia diantaranya tidak ditemukan informasi yang jelas pada kemasannya. Umumnya keterangan pada kemasan produk makanan impor menggunakan bahasa asing yang tidak diikuti bahasa Indonesia yang komunikatif. Yang disebabkan konsumen tidak mengetahui isi dari kandungan produk makanan impor tersebut. Jika disambungkan dengan hak yang dimiliki konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas⁷

Pengawasan produk makanan yang sering terlambat menimbulkan adanya produsen makanan yang menjual barangnya mengandung zat berbahaya. Di kota Semarang sendiri kurang ketatnya pengawasan makanan impor menyebabkan maraknya peredaran makanan impor yang tidak jelas komposisinya bahkan mengandung zat berbahaya. Lemahnya komunikasi antara BPOM dengan penegak hukum dalam memberi sanksi hukum

⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191025/12/1163467/badan-pom-awasi-maraknya-produk-pangan-olahan-impor-dan-dalam-negeri>

mengakibatkan tidak tegasnya penegakan hukum kepada produsen yang melanggar.

Keterangan yang tercantum pada kemasan produk makanan impor ditemukan adanya manipulasi yaitu dengan cara menyembunyikan penggunaan bahan kimia berbahaya yang terdapat di dalam makanan. Formalin, boraks, yang seharusnya diperuntukan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan malah digunakan untuk makanan. Terjadinya kejahatan *fraudulent misrepresentation* ditandai dengan pemakaian pernyataan yang tidak benar di dalam produk.⁸

Landasan filosofis mengenai pengawasan makanan impor berhubungan dengan kesehatan hak asasi manusia dan suatu hal yang harus dicapai sesuai dengan isi Pancasila yaitu terdapat cita-cita bangsa Indonesia dan juga terdapat di pembukaan UUD 1945. Tidak hanya cita-cita bangsa Indonesia tetapi juga terdapat tujuan bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial, merupakan isi dari tujuan nasional.⁹

Secara sosiologis perkembangan teknologi modern akan membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak pada industri makanan dan

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 24

⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

industri farmasi termasuk obat, kosmetik, dan makanan yang berdampak pada peningkatan produksi dalam skala yang besar. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang semakin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk yang dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta tidak mengenal batas-batas teritorial negara termasuk daerah.

Berkaitan dengan pengawasan makanan dan obat tersebut sampai saat ini masih di temukan makanan impor yang di sesuai dengan syarat konsumsi. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagai akibat dari belum optimalnya pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Karena hal itu perlindungan konsumen dari risiko produk yang tidak memenuhi menjadi penting untuk dilakukan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 huruf (e) yaitu perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini konsumen juga mempunyai hak-hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen pada Pasal 4 huruf (a) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau

jasa. Tetapi banyak konsumen atau masyarakat yang tidak mengerti bahwa mereka juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “**IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ataupun penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana implikasi komposisi label dapat dikatakan aman menurut BPOM ?
2. Bagaimana implikasi pengawasan yang dilaksanakan BPOM pada kebijakan makanan impor khususnya di kota Semarang demi perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implikasi komposisi label dapat dikatakan aman menurut BPOM

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Untuk mengetahui implikasi pengawasan yang dilaksanakan BPOM pada kebijakan makanan impor khususnya di kota Semarang demi perlindungan konsumen

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dan sebagai kepastakaan dalam hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang dengan menelaah asas-asas hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, serta memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi kredit online Peer to Peer Lending di Indonesia.

E. Terminologi

1. Implikasi

implikasi penelitian adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian.¹¹

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.¹²

3. BPOM

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dilakukannya

¹¹<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya/>

¹² <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

pengawasan terhadap obat dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi. Saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika terdaftar maka produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.¹³

4. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu¹⁴

5. Makanan Impor

Makanan adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi (seperti bahan panganan dan lauk-pauk) serta semua bahan yang telah kita makan akan membentuk jaringan badan, memberikan sumber kekuatan dan mengolah semua tahapan di dalam tubuh.¹⁵ Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Jenis makanan impor disini yang akan di teliti lebih lanjut adalah jenis makanan ringan seperti snack, makanan kaleng yang ada di supermarket.

¹³ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>

¹⁴ James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17)

¹⁵ Menurut KBBI

6. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶

7. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta sistematis mengenai fokus penelitian yang sedang dianalisis¹⁹

3. Sumber data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Dimana yaitu terdiri dari :

a. Data primer

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Bertempat di kantor BPOM kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data - data yang diperoleh dari buku - buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data - data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 35.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi aturan undang-undang dan segala dokumen resmi yang isinya terdapat ketentuan hukum

Bahan hukum sekunder yang menjadi sumber data pendukung serta berkaitan dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Undang – Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan cara melakukan proses wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan

untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b) Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk peraturan dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data - data yang telah terkumpul , sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pers UI, Jakarta, 1986, hlm. 112

Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam urutan rangka sistematika penulisan skripsi sehingga bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen mengenai Tinjauan Umum Tentang Pangan, Mengenai Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam dan terdapat solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum demi terciptanya Perlindungan Konsumen

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab yang membahas tentang implikasi komposisi label dapat dikatakan aman menurut BPOM, implikasi pengawasan yang dilaksanakan BPOM pada kebijakan makanan impor khususnya di kota Semarang demi mewujudkan perlindungan konsumen serta pula solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pangan

1. Pengertian Pangan

Pangan ialah sesuatu yang berasal dari hayati dan air, yang diolah maupun yang tidak diolah, yang digunakan sebagai makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi manusia.²¹ Berdasarkan aturan-aturan yang ada pada Pemerintah RI nomer 28 tahun 2004, yang dimaksud dengan pangan yaitu apapun itu yang sumber hayati dan air menjadi hal yang utama, mau itu diolah atau tidak, yang bisa dikonsumsi manusia berupa makanan dan minuman, bahan baku pangan, dan bahan lain termasuk dalam kegiatan pembuatan makanan minuman.²²

Ada 3 macam pangan, yaitu sebagai berikut :

a) Pangan Yang Segar

Pangan yang segar yaitu bahan olahan pangan jika cara olahannya tidak terjadi, dan bisa langsung dikonsumsi. Contohnya adalah beras, dan berbagai macam buah yang segar.

b) Pangan olahan

²¹ <https://paralegal.id/pengertian/pangan/>

²² Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Pangan Olahan yaitu makanan hasil proses pengolahan dengan cara tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Misalnya makanan siap saji.²³

c) Pangan olahan tertentu

Pangan Olahan Tertentu adalah pangan olahan yang ditujukan untuk kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contohnya adalah ekstrak tanaman mahkota dewa untuk diabetes melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah lemak, dan sebagainya.

24

2. Pengertian Bahan Tambah Pangan

Pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/ Menkes/ Per/ IX/ 88 No.1168/ Menkes/ PER/ X/1999 adalah bahan yang asalnya tidak dari komponen makanan, ada yang mempunyai gizi ada yang tidak punya, dan secara sengaja dimasukkan ke dalam makanan dengan maksud teknologi pada pengolahan.²⁵ Penggunaan bahan tambah pangan sendiri mempunyai tujuan tersendiri, yaitu meningkatkan nilai pada gizi atau mempertahankan nilai pada gizi dan kualitas daya simpannya.

²³ <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647>

²⁴ Saprianto, *Buku Ajar Bahan Tambah Pangan*, 2006

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan RI No.772/ Menkes/ Per/ IX/ 88 No.1168/ Menkes/ PER/ X/1999

Beberapa penggolongan Bahan Tambah Pangan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, yaitu:

1. Antioksidan
2. Antikempal
3. Pengatur Keasaman
4. Pemanis Buatan
5. Pengawet
6. Pengeras
7. Pewarna
8. Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa²⁶

Penaruhan bahan pewarna pada makanan dilakukan untuk memberi kesan menarik bagi konsumen, persamaan warna pada makanan, menstabilkan warna, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Pemerintah telah mengatur penggunaan pewarna ini, sehingga kemungkinan tidak terdapat bahan yang berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

Pemanis buatan sering ditambahkan ke dalam makanan dan minuman sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pemanis alami yaitu rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori ataupun

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88

mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita diabetes.

Menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 bahan tambah yang dilarang adalah :

1. Natrium Tetraborat
2. Formalin
3. Minyak nabati yang dibrominasi
4. Kloramfenicol
5. Boraks²⁷

Boraks merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Boraks umumnya digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan enamel, sebagai pengawet kayu, dan pembasmi kecoa.

Formalin adalah zat pengawet terlarang yang paling banyak digunakan tidak sesuai dengan prosedur untuk produk pangan. Zat ini termasuk bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika formalin dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat yang terdapat

²⁷Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88

dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.

Bahan pangan dilarang yang ditambahkan dilakukan karena sengaja dengan alasan ekonomis dan praktis. Memang bahaya buat kesehatan dampaknya tidak langsung terlihat sebagaimana bahaya akibat bakteri, namun dalam jangka panjang dapat berakibat fatal.²⁸

3. Tinjauan Mengenai Impor Pangan Menurut Undang-Undang

Perdagangan impor mempunyai arti ialah hal yang dilakukan untuk meenaruhkan barang ke dalam wilayah pabean, definisi ini sesuai dengan UU Nomor tahun 2014.²⁹ Pengertian itu sama dengan arti menurut Undang-Undang Kepabeanan. Lalu arti dari illegal adalah hal yang melanggar hukum, tidak sah menurut hukum, dan sesuatu barang yan tidak dapat izin dari yang bersangkutan.³⁰

Perdagangan internasional mempunyai arti yaitu perdagangan yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bersama antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk tersebut dapat berupa antar perseorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.³¹

²⁸ Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Bab II

²⁹ Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

³⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabean.

³¹ Setiawan dan Lestari, *Buku Perdagangan Internasional*, 2011, hal 1

Melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat antara lain:

- a) Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara
- b) Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi
- c) Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal.
- d) Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e) Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi
- f) Memperluas lapangan kerja³²

Demi terpenuhinya kebutuhan rakyat, dalam bidang ekonomi perdagangan internasional dilaksanakan seluruh negara. Negara dapat diartikan seperti manusia, yang dimaksud adalah tidak ada manusia yang hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Seperti dengan negara, negara selalu butuh bantuan negara lain untuk bertahan hidup supaya tidak terjadi hal yang merugikan. Contoh, ketika negara penghasil beras berusaha untuk bisa melakukan ekspor saat harga bahan pangan di dunia sangat tinggi. Tidak hanya berniat untuk mendapatkan keuntungan, kegiatan ekspor di sini dapat berfungsi jika terjadi krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi, yang mengakibatkan melanda ke seluruh negara, hal ini termasuk dalam fungsi social. Tidak hanya fungsi tersebut, fungsi pertahanan keamanan juga dimiliki oleh Perdagangan internasional.³³

³² Ibid, hal 13

³³ <https://tirto.id/perdagangan-internasional-pengertian-manfaat-dampak-negatifnya-f8ZK>

Sanksi ekonomi dapat menekan negara. Mempunyai arti, negara lain tidak dibolehkan melakukan jalinan hubungan dagang dengan negara tersebut.. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Senjata merupakan alat yang dibutuhkan negara untuk memperthankan wilayahnya. Pada kenyataannya tidak semua negara dapat membuat senjata, maka diperlukannya impor senjata dari negri lain. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan barang yang membahayakan.³⁴ Barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor, pengertian ini merupakan isi dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015.³⁵ Harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir, jika barang impor yang dibatasi impor sebelum masuk daerah.

4. Pangan Di Era Globalisasi

Dari sudut pandang ini, globalisasi diartikan sebagai kelembagaan yang memiliki kecenderungan memancing transformasi pola interaksi sosio ekonomi dari level global sampai subnasional.

Globalisasi jika dipikir secara kritis, pemerintah negara berkembang salah satunya Indonesia diharapkan mempunyai sifat yang kritis dan sekaligus langkah cepat yang cerdas untuk melawan implikasi globalisasi. Di negara berkembang ditemukan beberapa argument yang didasari

³⁴ Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 23

³⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015

pemerintahan, harus selalu kritis terhadap globalisasi (secara fundamental).

Yang pertama, dalam 30 taun terakhir menunjukkan ketergantungan negara berkembang akan kegiatan impor pangan dari negara maju terlihat sangat meningkat, ini dampak dari globalisasi. Diharapkannya penambahan lapangan pekerjaan di sector pertanian, diperlukan kehadiran negara dalam penyediaan pangan dan mengontrolnya, karena dengan pendekatan pangan sendiri terdapat banyak hal yang terkait.³⁶

Kedua, globalisasi menunjukkan prosedur globalisasi sendiri tidak bakal secara sempurna diamankan oleh siapa pun, termasuk negara maju sebagai pencetusnya. Fakta menunjukkan negara maju berada di garda terdepan dalam memaksa negara berkembang membuka pasar ekonomi. Aspek lainnya dari pangan untuk rakyat adalah keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas rakyat, masyarakat, atau rumah tangga terhadap bahan pangan sangat ditentukan daya beli. Daya beli ditentukan pendapatan dan harga komoditas pangan.

Fakta empiris menunjukkan harga pangan berpengaruh negatif dan pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap akses pangan rumah tangga. Semakin tinggi harga pangan, akses masyarakat terhadap

³⁶ <https://www.solopos.com/gagasan-ketahanan-pangan-di-era-globalisasi-694845>

pangan akan semakin rendah. Fenomena yang terjadi adalah kecenderungan peningkatan harga pangan.³⁷

5. Dasar Hukum Pangan

Undang-Undang pengganti UU nomor 7 tahun 1996 adalah Undang-Undang 18 tahun 2012. Karena UU nomor 7 tahun 1996 sudah tidak cocok lagi dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain, globalisasi, maupun kondisi internal dan eksternal yang terjadi saat ini.

UU 18 tahun 2012 tentang pangan mengartikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan. Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan demi terpenuhinya kebutuhan penting umat manusia yang memberikan dampak positif secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, sesuai dengan isi dari UU 18 tahun 2012

Tujuan Penyelenggaraan Pangan menurut UU 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah:³⁸

³⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/527-ID-jeratan-pangan-global.pdf>

³⁸ Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan.

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Krisis pangan dapat terjadi karena kekeringan besar, yang disebabkan oleh fenomena cuaca El Nino. Kekeringan ini menyebabkan mengurangi produksi makanan, khususnya beras yang merupakan sumber makanan pokok. Selain itu, kurangnya input pertanian seperti pupuk juga dapat menjadi faktor terjadinya krisis pangan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam

negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang selalu meningkat jumlahnya, ancaman terhadap produksi pangan menimbulkan kecemasan. Di Indonesia sendiri sudah melakukan perluasan lapangan kerja untuk menghindari ancaman krisis pangan tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Nama konsumen berasal dari kata consumer dari Inggris-Amerika atau consument/konsument dari Belanda.. Pengertian consumer atau consument tergantung dalam kondisi. Secara harafiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang nanti menentukan termasuk konsumen kelompok apa pengguna tersebut.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 adalah: “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Penjelasan Pasal 1 ayat 2 tersebut juga dikenal dengan istilah dalam kepustakaan ekonomi yakni konsumen akhir dan konsumen antara. Beberapa batasan tentang konsumen, yaitu :

³⁹ AZ. Nasution dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media,2006 Hal 63

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (komersil).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersil).⁴⁰

Jenis-jenis konsumen dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial.
- b. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga/non.⁴¹

Untuk membuat terjadinya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah adalah termasuk tugas dari hukum ekonomii. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang isinya memiliki teknologi yang dapat menjadi hal penting

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm. 25

⁴¹<http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.co.id/2011/02/perlindungan-konsumen.html>

kesejahteraan rakyat adalah hal yang harus dipenuhi dalam pembangunan ekonomi nasional di masa globalisasi.⁴²

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Setiap individu diberikan hak dan kewajiban tidak terkecuali hak dan kewajiban sebagai pengguna barang atau jasa. Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum mempunyai dua pandangan yang isinya pihak hak, dan pihak kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu sesuatu yang didapatkan individu setelah melaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu.⁴³

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

⁴² UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴³ Suyadi. *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: UNSOED, 2007 hal 19

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.⁴⁴

Selain hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:⁴⁵

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban mempunyai tujuan yang harus dilakukan konsumen karena banyak kejadian atau peristiwa dimana pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas peringatan pada label, namun konsumen tidak membacanya. Dengan adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dalam pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan pengaturan⁴⁶

Hal utama dalam perlindungan konsumen yaitu permasalahan pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Penggunaan barang dan/atau jasa yang kurang nyaman terlebih lagi dapat membahayakan kesehatan konsumen, sangat tidak pantas untuk diedarkan di masyarakat. Selanjutnya demi terjaminnya suatu barang itu aman maka konsumen

⁴⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 48

diberikan hak memilih barang yang di inginkannya berdasarkan informasi jujur, jelas dan benar. Konsumen berhak memperoleh perlakuan yang adil, berhak untuk di dengar, kompensasi sampai ganti rugi, jika kalua terjadi hal menyimpang yang merugikan.

3. Pengertian Dari Hukum Perlindungan Konsumen

Terciptanya hukum terjadi karena adanya sekumpulan manusia yang biasa disebut masyarakat dalam suatu organisasi tertentu. Di dalam masyarakat tiap individunya memiliki urusan atau kepentingan yang berbeda dan berusaha untk memenuhi kepentingannya. Harapan dari adanya hukum dapat mencegah adanya bentrokan kepentingan tiap individunya antara satu dengan lainnya, karena hukum adalah sebagai kaidah dalam mengatur tingkah laku manusia.⁴⁷

Surojo Wignojodiputro berpendapat bahwa: “Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan mengusahakan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.”⁴⁸

⁴⁷ <https://kumparan.com/lampu-edison/awal-mula-terbentuknya-hukum-di-kehidupan-manusia-1uMawqv03TG/full>

⁴⁸ Menurut Surojo Wignojodiputro

Menurut Adrianus Meliala cakupan yang ada di dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu :⁴⁹

1. Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen dimana tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Di pengertian perlindungan konsumen juga terdapat Az. Nasution yang menjelaskan perlindungan konsumen yaitu bagian dari hukum yang dimana memuat kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁵⁰

4. Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen

Yang disebut dengan perikatan adalah jalinan hubungan hukum dalam suatu lapangan hukum perdata. Dalam Pasal 1233 Undang-undang hukum perdata menjelaskan bahwa setiap adanya perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan tersebut yang berasal dari UU dibagi lagi menjadi dua yaitu perikatan yang timbul dari akibat Tindakan manusia dan dari undang-undang saja. Jika perikatan yang lahir dari akibat tindakan manusia tersebut dapat berupa tindakan yang tidak melawan hukum dan tindakan manusia yang

⁴⁹ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152

⁵⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002 hlm. 22

melawan hukum. Menurut J. Satrio pengertian dari Undang – Undang Perikatan adalah sebagai berikut :

“Perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepatnya tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi bahwa perikatan timbul tanpa orang-orang/pihak melakukan suatu perbuatan tertentu; perikatan bisa lahir karena dua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.”⁵¹

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih, yang diberi akibat hukum, artinya hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu diatur oleh hukum.⁵² Ahmad Miru membagikan hukum menjadi dua yang terdiri dari :

a. Hubungan Secara Langsung

Hubungan langsung mempunyai arti yaitu hubungan antara konsumen dan produsen yang terjalin ikatan secara langsung dengan perjanjian. Tanpa melupakan macam perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada normalnya dilaksanakan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilaksanakan dengan lisan maupun tertulis.

⁵¹ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni, hlm.40

⁵² Sulistyandari. *Perbuatan Melawan Hukum*. Purwokerto: UNSOED, 2012, hlm. 3

b. Hubungan Secara Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan hubungan tidak langsung yaitu jalinan hubungan yang secara tidak langsung terikat hubungan dengan perjanjian, yang disebabkan adanya pihak antara produsen dengan konsumen. Bukan berarti pihak yang dirugikan (konsumen) tidak berhak menuntut rugi pada produsen dengan tidak adanya hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang memunculkan perikatan, akan tetapi adanya sumber-sumber perikatan, yaitu undang-undang dan perjanjian.

Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.⁵³

⁵³ Ahmadi Miru. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 34-36

C. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

Pemberlakuan UUPK, termasuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Adanya nilai dan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yang secara normatif harus diterapkan oleh umat Islam. Sementara itu telah diberlakukan UUPK sebagai hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk para konsumen muslim yang memunculkan rasa ingin tau untuk memperoleh kejelasan, bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen menurut hukum Islam

Hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kitab suci Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 279: “ ... tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)”

Perbedaan antara UUPK dengan hukum Islam adalah, tujuan hukum Islam ingin mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat terkait dengan keimanan dan aqidah Islam, sedangkan UUPK hanya ingin mencapai kemaslahatan atau kebaikan dunia atau kebaikan sesama manusia saja. Adapun persamaannya adalah dalam hal aturan perbuatan yang dilarang dari pelaku usaha, yaitu:

- a. larangan memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas dan tercemar, perdagangan yang menipu.

- b. Larangan melakukan persekongkolan/berkonspirasi untuk mengelabui konsumen

2. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Secara Islam negara memiliki kewenangan untuk bergabung dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu. Dasar hukum ikut serta negara dalam ekonomi Islam adalah firman Allah SWT yg berbunyi : ⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَنزَعْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa : 59)

Negara dalam mengatur dan mengawasi kondisi prekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang bernama al-hisbah. Lembaga al-hisbah ini negara melakukan kontrol terhadap kondisi sosial dan

⁵⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung, Pustaka Setia, 1999, Hlm. 101-103

ekonomi secara konperhensif atas kegiatan perdagangan. Al hisbah juga memiliki tugas untuk mengawasi industri, praktik riba, dan perantara.⁵⁵

Seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas lembaga al-hisbah ini disebut muhtasib. Ada beberapa fungsi ekonomis yang menjadi kewenangan muhtasib, yaitu

- a. memenuhi dan mencukupi kebutuhan, pengawasan terhadap industri dan produksi,
- b. pengawasan atas jasa
- c. pengawasan atas perdagangan
- d. mengawasi jual beli terlarang
- e. mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas, pengaturan pasar, melakukan intervensi pasar
- f. dan memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.⁵⁶

⁵⁵A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan H. Anshari Thayib, Surabaya Bina Ilmu, 1997, Hlm. 239

⁵⁶ Ibid, Hlm. 240-242

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Komposisi Label Yang Dapat Dikatakan Aman Menurut BPOM

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 isinya bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Tidak jarang kita jumpai kasus makanan impor yang tidak memenuhi standarisasi label yang sesuai dengan aturan. Jika dibiarkan saja maka akan berdampak bagi masyarakat karena kita tidak tahu kandungan yang ada di dalam makanan tersebut bisa saja tidak baik untuk di konsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan dan Bapak Noval selaku bagian penindakan BPOM di Semarang mengenai komposisi label yang dikatakan aman menurut BPOM.⁵⁷ Kelompok Subtansi Penindakan melakukan fungsi pengawasan terkait peredaran makanan impor khususnya standarisasi label, dilakukannya pengecekan kandungan atau komposisi yang ada di dalam pangan tersebut sudah memenuhi standarisasi atau belum.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufan dan Bapak Noval bagian penindakan Balai Besar POM Wilayah Semarang pada tanggal 28 september 2021 Pukul 11.00 WIB

Label Pangan Olahan yaitu setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label pangan olahan harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

a. Nama Produk

Nama produk terdiri atas nama jenis Pangan Olahan dan nama dagang. Nama dagang sebagaimana tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut:

- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum
- tidak memiliki daya pembeda
- telah menjadi milik umum

b. Daftar Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan meliputi bahan baku dan bahan penolong. Pangan Olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari satu bahan Pangan wajib dicantumkan persentase kandungan bahan untuk bahan baku utama pada daftar bahan yang digunakan. Selain itu, Gambar buah, daging, ikan atau bahan Pangan lainnya hanya boleh dicantumkan apabila Pangan Olahan mengandung Bahan Baku tersebut, bukan sebagai BTP.

c. Berat bersih atau isi bersih

Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih meliputi:

- Padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg);
- cair ditulis menggunakan satuan mililiter (ml atau mL), liter (l atau L)
- semi padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL), liter (l atau L).

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia.

e. Halal bagi yang dipersyaratkan

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal.

f. Tanggal dan Kode Produksi

Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi Pangan pada kondisi dan waktu tertentu.

Tanggal dan kode produksi berupa waktu produksi.

g. Keterangan Kadaluwarsa

Keterangan kadaluwarsa dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Keterangan kadaluwarsa didahului tulisan “Baik digunakan

sebelum”. Dikecualikan dari ketentuan pencantuman keterangan kadaluwarsa adalah minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% (tujuh persen), roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam, dan cuka.

h. Nomor Izin Edar

Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka dan pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk impor harus diawali dengan tulisan “BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka. Dalam hal Pangan Olahan merupakan Pangan Olahan industri rumah tangga, pada Label harus dicantumkan tulisan “P-IRT”.

i. Asal Usul Bahan Pangan Tertentu.

Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan ”MENGANDUNG BABI” dan gambar babi.

Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:

- a. peringatan terkait penggunaan pemanis buatan
- b. keterangan tentang Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi

- c. keterangan tentang allergen
- d. peringatan pada label minuman beralkohol
- e. peringatan pada label produk susu.

Berdasarkan hasil penelitian **“implikasi komposisi label yang dapat dikatakan aman menurut BPOM ”** yang didasari dengan Undang – Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa penggolongan Bahan Tambahan Pangan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 pada bab II skripsi, maka jika takaran saji bahan tambah pangan tersebut melebihi batas atau dikonsumsi secara terus menerus maka dapat berbahaya bagi tubuh. Karena bahan tambah pangan tersebut walaupun boleh dikonsumsi tetapi bahan tersebut tetap saja bahan tambah yang artinya bukan berasal dari bahan alami.

Adanya standarisasi label untuk makanan impor maka dapat dipastikan komposisi label yang ada pada makanan impor tersebut dapat dikonsumsi dan baik untuk tubuh. Kantor BPOM kota Semarang melakukan pengecekan secara berkala tiap bulannya atau tiap ada makanan impor yang masuk sebelum di sebar luaskan demi terciptanya perlindungan konsumen dan masyarakat kota Semarang yang mengonsumsi makanan impor tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sebagaimana ditegaskan pada bab II skripsi tentang konsumen berlandaskan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal utama yang dapat menjadi kelemahan konsumen ialah kadar kesadaran konsumen tentang haknya masih rendah.

Masalah ini penyebab utamanya karena rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya standarisasi label ini penting karena termasuk dalam hak yang harus didapatkan masyarakat atau lebih tepatnya konsumen.

B. Implikasi Pengawasan Yang Dilaksanakan BPOM Pada Kebijakan Makanan Impor Khususnya di Kota Semarang Demi Mewujudkan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004, Pangan ialah sesuatu yang berasal dari hayati dan air, yang diolah maupun yang tidak diolah, yang digunakan sebagai makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi manusia.

Pengawasan pada intinya mempunyai arti cara menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mengetahui sampai mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sampai mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean ialah arti

dari impor, sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, definisi tersebut sama seperti penjelasan yang dijelaskan di atas. Arti dari illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan

Semakin maraknya produk makanan impor yang tiba di Indonesia maka BPOM Kota Semarang diberikan wewenang untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan impor. Pola pengawasan yang dilakukan BPOM diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar

- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

(2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

(3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan dan Bapak Noval selaku bagian penindakan BPOM di Semarang, bagaimana pengawasan dari BPOM untuk makanan impor demi terwujudnya perlindungan konsumen. Pengawasan dari Badan POM yaitu pengawasan **Pre Market dan Post Market**

1. Pre market /pengawasan produk sebelum diedarkan

Proses untuk mendapatkan ijin edar berupa pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini kerjasama antara Bea Cukai dengan BPOM. Sebelum ke Bea Cukai untuk mendapatkan tagihan bea masuk untuk makanan impor yang datang, pengawasan Pre Mrket ini berfungsi untuk mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) contoh: cek sarana produksi pangan terkait higienitas, cek komposisi, dan cek label

2. Post market/ pengawasan setelah produk mendapat ijin edar

Proses yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi dari hulu ke hilir (dari toko grosir sampai kios- kios kecil) maupun toko retail lainnya untuk mengambil sampel makanan dan selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas produk sama dengan yang diajukan untuk mendapat ijin edar

Dari riset yang saya lakukan di kantor BPOM kota Semarang pada Kelompok Substansi Penindakan pengawasan dilakukan dengan metode offline dan online. Penjelasannya yaitu :

1. Metode offline

Dilakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana produksi dan distribusi pangan

2. Metode online

Dilakukan Patroli Cyber yaitu melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan yang di distribusikan melalui online

Contoh : melalui media social, akun- akun e commerce

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, BPOM pasti pernah mengalami kesulitan atau merasa terhambat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya jadi tidak maksimal. Baik faktor dari dalam maupun dari luar kantor. Dari wawancara yang saya lakukan disebutkan ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pengawasan, sebagai berikut :

1. Perubahan yang Selalu Terjadi dari Dalam maupun Luar

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Semarang belum mencapai kata efektif, itu karena perubahan-perubahan yang terjadi didalam internal BPOM di Semarang sendiri. Misalnya dengan perubahan pada pergantian pimpinan, bisa saja peraturan yang telah dibentuk oleh pimpinan BPOM sebelumnya tidak lagi dijalankan, karena berbedanya pandangan dari setiap pemimpin dalam memimpin suatu organisasi. Maka dari itu perubahan dari setiap kepemimpinan itu begitu mempengaruhi sistem pengawasan dari BPOM itu sendiri.

Sedangkan dari eksternal, para pedagang telah cerdik dalam masalah perdagangan ini. Mereka mengganti jenis makanan itu

dengan kemasan lain karena alasan agar mereka bebas dari pantauan BPOM, karena mereka pernah kedapatan menjual makanan import ilegal.

2. Kesalahan yang Dilakukan Anggota Organisasi

Sistem pengawasan memungkinkan setiap instansi organisasi mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada. Dengan kata lain bahwa setiap pemimpin harus lebih teliti melihat sikap dari para pegawainya, ditakutkan para pegawai ini nantinya melakukan perbuatan menyimpang yang menyalahi aturan yang bisa melanggar hukum. Sebab jika dilihat dilapangan, ada beberapa pegawai dari BPOM kota Semarang yang melakukan tindakan menyimpang ini, yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengamankan kasus makanan import ilegal ini. Mereka melakukan ini untuk mengamankan para pedagang UMKM tersebut agar tidak terjerat hukum yang berlaku terhadap mereka mengimport barang makanan ilegal. Hal ini dikarenakan para pedagang UMKM tersebut ada yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga dan juga tetangga sebelah rumah. Dengan ini sangat mencoreng sekali perilaku yang tidak mencerminkan sikap baik dalam bekerja, tetapi ini terjadi sudah beberapa tahun belakangan, dan sekarang belum dijumpai kembali mengenai permasalahan ini. Tetapi jika diselidiki lebih dalam lagi hal serupa pun bisa saja ditemukan kembali.

Globalisasi menyebabkan meningkatnya pertumbuhan perdagangan internasional, dimana setiap negara dapat melakukan ekspor produknya ke berbagai negara dan impor kebutuhan mereka dari negara lain. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Beda hal dengan ekspor yang akan menyumbangkan pendapatan bagi negara, impor merupakan bocoran dan akan menjadi pengeluaran Negara. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu dengan cara memproduksi barang dan jasa itu sendiri karena berbagai faktor, maka dari itu suatu negara melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kecenderungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah negara karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi, apabila barang yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Impor barang-barang jadi juga akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, maka dari itu kegiatan impor dan ekspor harus berjalan dengan seimbang.

Dalam penelitian ini Implikasi mempunyai arti adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian. Arti kata implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya.

Implikasi atau dampak pengawasan bagi produsen dan konsumen yaitu :

1. Bagi konsumen memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam tertentu kadang belum tentu bisa diperoleh di negara lain. Pentingnya impor ialah untuk mendapatkan barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Bagi produsen dengan adanya kebutuhan konsumen yang terus meningkat, makin tinggi tingkat produksi barang maupun jasa. Jadi hal ini menguntungkan bagi produsen
2. Memperoleh Teknologi Modern
Biasanya di Negara-negara berkembang masih menggunakan teknologi yang sederhana. Berbeda dengan Negara-negara modern yang sudah menggunakan teknologi canggih. Dengan adanya kegiatan impor maka dapat digunakan sebagai ajang untuk mengadopsi teknologi modern dan bertukar informasi.
3. Memperoleh Bahan Baku
Setiap kegiatan usaha pasti memerlukan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk keperluan produksi kadang tidak bisa didapatkan didalam negeri. Kegiatan impor ini dapat membantu memperoleh bahan baku untuk keperluan produksi.
4. Terjaminnya kualitas produk
Dengan adanya pengecekan makanan impor dari kantor BPOM kota Semarang, produsen merasa lebih nyaman dan aman karena barang atau makanan yang ia produksi terjamin komposisinya. Tidak menutup kemungkinan juga bagi konsumen, dengan adanya

pengecekan dari BPOM konsumen tidak perlu khawatir dengan makanan atau produk impor yang akan di konsumsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “implikasi komposisi label yang dapat dikatakan aman menurut BPOM (Studi Kasus Bpom Kota Semarang)”, Penulis mendapatkan Simpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Komposisi Label yang dilakukan BPOM Kota Semarang yang didasari dengan Undang – Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, dalam hal Pengawasan Makanan Impor yang masuk ke Indonesia harus memuat keterangan yaitu nama produk,daftar pangan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang produksi dan mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar dan asal usul bahan pangan tertentu. Adanya komposisi label untuk makanan impor maka dapat dipastikan komposisi label yang ada pada mkanan impor tersebut dapat dikonsumsi dan baik untuk tubuh. Kantor BPOM kota Semarang melakukan pengecekan tiap makanan impor yang masuk sebelum di sebar luaskan demi terciptanya perlindungan konsumen.
2. Implikasi pengawasan pada intinya mempunyai arti cara menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Peran

BPOM dalam mengawasi peredaran makanan impor di kota Semarang melalui beberapa cara yaitu Pre Market adalah kegiatan yang dilakukan sebelum masuknya makanan ke Indonesia, kerja sama dengan Bea Cukai. Lalu ada Post Market, post market merupakan kegiatan pengawasan makanan impor setelah produk dapat izin edar. Disamping itu dalam pengawasannya BPOM mengalami beberapa kendala yaitu Perubahan yang Selalu Terjadi dari Dalam maupun Luar. Yang dimaksud yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mengalami perubahan-perubahan yang terjadi didalam internal BPOM di Semarang sendiri. Misalnya dengan perubahan pada pergantian pimpinan, bisa saja peraturan yang telah dibentuk oleh pimpinan BPOM sebelumnya tidak lagi dijalankan, karena berbedanya pandangan dari setiap pemimpin dalam memimpin suatu organisasi.

Implikasi atau dampak pengawasan bagi produsen dan konsumen berdampak positif, dikarenakan pengawasan peredaran makanan impor yang dilakukan oleh BPOM memberikan kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Jadi konsumen tidak perlu khawatir perihal makanan yang dikonsumsi bahaya atau tidak, karena sudah lolos uji standarisasi label BPOM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**IMPLIKASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEBIJAKAN MAKANAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**”. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak BPOM sebaiknya bisa lebih tanggap dalam mengawasi Makanan Impor yang beredar dimasyarakat. Diperlukan meningkatnya kerjasama antara lembaga negara yang terkait dengan pengawasan makanan impor. Yang dimaksud lembaga negara tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak hanya itu saja tetapi masih banyak lembaga negara lainnya.
2. Supaya pihak konsumen mendapatkan informasi yang sesuai dengan kandungan Undang – Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Konsumen maka saran untuk pelaku usaha adalah harus melakukan peraturan yang ada pada Undang – Undang Pangan dan Peraturan Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Makanan dan Iklan Makanan, dalam hal Pelebelan Makanan Impor.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Al Quran Surat An-Nisa : 59

Buku

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan H. Anshari Thayib, Surabaya Bina Ilmu, 1997
- Buku Panduan Export & Import (2018)
- Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan*, Bogor, Institute Pertanian Bogor, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan*, Bogor, Institute Pertanian Bogor, 2001
- Saprianto, *Buku Ajar Bahan Tambah Pangan*, 2006
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pers UI, Jakarta, 1986

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005

Jurnal Ilmiah

Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, *Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

Reinhard Clinton, *Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabean.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan – Bahan Makanan yang berbahaya

Internet

<https://kumparan.com/lampu-edison/awal-mula-terbentuknya-hukum-di-kehidupan-manusia-1uMawqv03TG/full>

<http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.co.id/2011/02/perlindungan-konsumen.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/527-ID-jeratan-pangan-global.pdf>

<https://www.solopos.com/gagasan-ketahanan-pangan-di-era-globalisasi-694845>

<https://tirto.id/perdagangan-internasional-pengertian-manfaat-dampak-negatifnya-f8ZK>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191025/12/1163467/badan-pom-awasi-maraknya-produk-pangan-olahan-impor-dan-dalam-negeri>

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>

